



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HERLEN TERI YUSUP, Perempuan, Lahir di Sukabumi, 11 April 1982, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Blok Rawa, RT.007 RW.006, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, alamat domisili elektronik di: herlentriyusup1982@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 23 April 2021 di bawah register Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Cbi telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. NIK: 3201015104820010 yang diterbitkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Nanggewer tanggal 29 Maret 2021;
2. Bahwa Pemohon lahir di Sukabumi, tanggal 11 April 1982 anak ke satu dari pasangan suami isteri bernama USUF SUFYANDI dan LENI MULMINI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 3312Th2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 08 Juni 2000;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama HERLEN TERI YUSUP menjadi HERLEN TRI YUSUP untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon, dan Surat nikah;

Halaman 1 dari 13 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon No: 3312Th2000 yang semula tertulis HERLEN TERI YUSUP menjadi HERLEN TRI YUSUP untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon, surat nikah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan catatan nama pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3201015104820010, atas nama HERLEN TERI YUSUP, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171011704750003, atas nama DODI ERISTIANTO, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312Th2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 8 Juni 2000, atas nama HERLEN TERI YUSUP, lahir di Sukabumi tanggal 11 April 1982, anak ke satu, perempuan, dari suami isteri YUSUP SUPYANI dengan LENI MULMINI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor E.IV/MI 44939/93 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Perguruan Agama Islam, Kabupaten

Halaman 2 dari 13 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi tanggal 2 Juni 1993, atas nama HERLEN TRI YUSUP, anak dari YUSUP, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor 02 OA ob 0384829 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri I Cisolok, Kabupaten Sukabumi tanggal 1 Juni 1996, atas nama HERLEN TRI YUSUP, anak dari YUSUP, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor 02 Mk 0067008 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK PGRI I Cibinong, Kabupaten Bogor tanggal 22 Juni 2000, atas nama HERLEN TRI YUSUP, anak dari YUSUP, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Ijazah Sarjana Nomor CA105064/12020209633 yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan tanggal 28 September 2020, atas nama HERLEN TRI YUSUP, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 095/030/8/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor tanggal 29-2-2017, atas nama DODI ERISTIANTO Bin SUKAMTO dan HERLEN TRI YUSUP Binti USUF SUFYANDI, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3201011901210032, atas nama Kepala Keluarga DODI ERISTIANTO, diberi tanda bukti P-9

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 696/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi tanggal 28-11-1978, atas nama YUSUP dan L. MULMINI, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/8/II/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tanggal 5-2-2021, atas nama USUF SUFYANDI, yang menerangkan bahwa USUF SUFYANDI, Laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 10-3-1959, Agama Islam, Alamat di Cikaret, RT.005/007, Kel. Harapan Jaya, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2013 disebabkan karena sakit, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/26/-Pem yang dikeluarkan oleh Lurah Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tanggal 29-4-2021, atas nama HERLEN TERI YUSUP, yang menerangkan bahwa HERLEN TERI YUSUP, Perempuan, Lahir di

Halaman 3 dari 13 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukabumi tanggal 11-4-1982, Pekerjaan Karyawan Swasta, adalah benar penduduk Kelurahan Nanggewer yang bertempat tinggal di Blok Rawa, RT.007/006, Kel. Nanggewer, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, yang mana pada KTP, KK, Akta Lahir dan Ijazah tertulis nama orang tua (ayah) yang berbeda yaitu YUSUP, USUF SUPYANI dan USUF SUFYANDI, dan ketiga nama tersebut adalah orang yang sama, diberi tanda bukti P-12;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang bernama LENI MULMINI dan HERLAN MAULANA, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LENI MULMINI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kesatu (sulung) dari 4 (empat) bersaudara pasangan suami isteri yang bernama Yusup Alias Yusup Supyani Alias Usuf Sufyandi dan Leni Mulmini Alias L. Mulmini, yang lahir di Sukabumi, tanggal 11 April 1982 dan ketika lahir Pemohon diberi nama HERLEN TRI YUSUP;
 - Bahwa dalam pergaulan sehari-hari ayah Pemohon dikenal dengan nama Yusup, Yusup Supyani atau Usuf Sufyandi sehingga dalam dokumen milik ayah Pemohon tertulis nama yang berbeda-beda demikian pula nama saksi juga tertulis berbeda-beda ada yang tertulis dengan nama LENI MULMINI dan ada yang tertulis dengan nama L. MULMINI, namun dalam Buku Nikah tertulis nama orang tua Pemohon adalah YUSUP (ayah) dan L. MULMINI (ibu);
 - Bahwa dikarenakan ketidaktahuan orang tua Pemohon sehingga ketika Pemohon lahir belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa sekira Pemohon berumur 6 (enam) tahun Pemohon diasuh dan tinggal bersama dengan orang tua saksi yaitu kakek Pemohon yang tinggal di Sukabumi sehingga ketika Pemohon memasuki usia sekolah dasar maka oleh kakek Pemohon mendaftarkan Pemohon dengan nama HERLEN TRI YUSUP, dan nama ayah tertulis YUSUP sehingga ketika Pemohon menamatkan pendidikan Sekolah Dasar maka pada Ijazah tertulis atas nama HERLEN TRI YUSUP, anak dari YUSUP;

Halaman 4 dari 13 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan hingga tingkat Sarjana (S-I) dan pada semua Ijazah SD tertulis identitas Pemohon adalah atas nama HERLEN TRI YUSUP, anak dari YUSUP;
- Bahwa pada tahun 2000 Pemohon mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon dan tanpa disadari oleh Pemohon ternyata terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana tertulis atas nama HERLEN TERI YUSUP, anak dari suami isteri YUSUP SUPYANI dan LENI MULMINI sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama HERLEN TRI YUSUP, anak dari suami isteri YUSUP dan LENI MULMINI sesuai dengan identitas yang tertulis pada Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa selama ini baik Pemohon maupun orang tuanya tidak memperlakukan dan tidak mengira akan terjadi masalah terkait perbedaan identitas Pemohon dan identitas ayah Pemohon tersebut pada beberapa dokumen Pemohon karena saat itu penulisan identitas ayah Pemohon pada KTP dan KK tertulis atas nama USUF SUFYANDI sehingga ketika Pemohon melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama DODI ERISTIANTO maka pada Buku Nikah Pemohon tertulis nama ayah Pemohon adalah USUF SUFYANDI;
- Bahwa oleh karena terjadi perbedaan penulisan identitas pada dokumen sebelumnya sehingga pada KTP tertulis nama Pemohon adalah HERLEN TERI YUSUP dan pada KK tertulis nama Pemohon adalah HERLEN TERI YUSUP dan nama ayah adalah USUF SUFYANDI;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Guru Honor pada SD Cilangkap 2 dan pada data Dapodik tertulis identitas Pemohon adalah HERLEN TRI YUSUP, anak dari YUSUP sebagaimana identitas yang tertulis pada Ijazah Sekolah Pemohon namun oleh karena Pemohon akan mengurus administrasi atau pemberkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) dan diketahui ternyata terdapat perbedaan penulisan identitas Pemohon dan ayah Pemohon pada beberapa dokumen milik Pemohon sehingga disarankan terlebih dahulu untuk melakukan perbaikan atau perubahan identitas pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan untuk keperluan itu harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama YUSUP Alias YUSUP SUPYANI Alias USUF SUFYANDI telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2013 disebabkan karena sakit;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah agar diberikan izin untuk melakukan perbaikan/perubahan identitas Pemohon dan ayah Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama HERLEN TERI YUSUP, anak dari suami isteri YUSUP SUPYANI dan LENI MULMINI selanjutnya diganti menjadi atas nama HERLEN TRI YUSUP, anak dari suami isteri YUSUP dan LENI MULMINI;
- 2. Saksi HERLAN MAULANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kesatu (sulung) dari 4 (empat) bersaudara pasangan suami isteri yang bernama Yusup Alias Yusup Supyani Alias Usuf Sufyandi dan Leni Mulmini Alias L. Mulmini, yang lahir di Sukabumi, tanggal 11 April 1982 dan ketika lahir Pemohon diberi nama HERLEN TRI YUSUP;
 - Bahwa dalam pergaulan sehari-hari ayah Pemohon dikenal dengan nama Yusup, Yusup Supyani atau Usuf Sufyandi sehingga dalam dokumen milik ayah Pemohon tertulis nama yang berbeda-beda demikian pula nama saksi juga tertulis berbeda-beda ada yang tertulis dengan nama LENI MULMINI dan ada yang tertulis dengan nama L. MULMINI, namun dalam Buku Nikah tertulis nama orang tua Pemohon adalah YUSUP (ayah) dan L. MULMINI (ibu);
 - Bahwa dikarenakan ketidaktahuan orang tua Pemohon sehingga ketika Pemohon lahir belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa sekira Pemohon berumur 6 (enam) tahun Pemohon diasuh dan tinggal bersama dengan orang tua saksi yaitu kakek Pemohon yang tinggal di Sukabumi sehingga ketika Pemohon memasuki usia sekolah dasar maka oleh kakek Pemohon mendaftarkan Pemohon dengan nama HERLEN TRI YUSUP, dan nama ayah tertulis YUSUP sehingga ketika Pemohon menamatkan pendidikan Sekolah Dasar maka pada Ijazah tertulis atas nama HERLEN TRI YUSUP, anak dari YUSUP;
 - Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan hingga tingkat Sarjana (S-I) dan pada semua Ijazah SD tertulis identitas Pemohon adalah atas nama HERLEN TRI YUSUP, anak dari YUSUP;
 - Bahwa pada tahun 2000 Pemohon mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon dan tanpa disadari oleh Pemohon ternyata terjadi

Halaman 6 dari 13 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana tertulis atas nama HERLEN TERI YUSUP, anak dari suami isteri YUSUP SUPYANI dan LENI MULMINI sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama HERLEN TRI YUSUP, anak dari suami isteri YUSUP dan LENI MULMINI sesuai dengan identitas yang tertulis pada Ijazah Sekolah Pemohon;

- Bahwa selama ini baik Pemohon maupun orang tuanya tidak mempermasalahkan dan tidak mengira akan terjadi masalah terkait perbedaan identitas Pemohon dan identitas ayah Pemohon tersebut pada beberapa dokumen Pemohon karena saat itu penulisan identitas ayah Pemohon pada KTP dan KK tertulis atas nama USUF SUFYANDI sehingga ketika Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama DODI ERISTIANTO maka pada Buku Nikah Pemohon tertulis nama ayah Pemohon adalah USUF SUFYANDI;

- Bahwa oleh karena terjadi perbedaan penulisan identitas pada dokumen sebelumnya sehingga pada KTP tertulis nama Pemohon adalah HERLEN TERI YUSUP dan pada KK tertulis nama Pemohon adalah HERLEN TERI YUSUP dan nama ayah adalah USUF SUFYANDI;

- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Guru Honor pada SD Cilangkap 2 dan pada data Dapodik tertulis identitas Pemohon adalah HERLEN TRI YUSUP, anak dari YUSUP sebagaimana identitas yang tertulis pada Ijazah Sekolah Pemohon namun oleh karena Pemohon akan mengurus administrasi atau pemberkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) dan diketahui ternyata terdapat perbedaan penulisan identitas Pemohon dan ayah Pemohon pada beberapa dokumen milik Pemohon sehingga disarankan terlebih dahulu untuk melakukan perbaikan atau perubahan identitas pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan untuk keperluan itu harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

- Bahwa ayah Pemohon yang bernama YUSUP Alias YUSUP SUPYANI Alias USUF SUFYANDI telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2013 disebabkan karena sakit;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah agar diberikan izin untuk melakukan perbaikan/perubahan identitas Pemohon dan ayah Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama HERLEN TERI YUSUP, anak dari suami isteri YUSUP SUPYANI

Halaman 7 dari 13 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan LENI MULMINI selanjutnya diganti menjadi atas nama HERLEN TRI YUSUP, anak dari suami isteri YUSUP dan LENI MULMINI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama LENI MULMINI dan HERLAN MAULANA;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan Pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.9 dan P.12 Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Blok Rawa, RT.007 RW.006, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, yang mana berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar diberikan izin untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3312Th2000 tanggal 8 Juni 2000 yang semula tertulis atas nama HERLEN TERI YUSUP, anak dari suami isteri YUSUP SUPYANI dan LENI MULMINI selanjutnya diganti menjadi atas nama HERLEN TRI YUSUP, anak dari suami isteri YUSUP dan LENI MULMINI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 8 dari 13 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua mengenai “Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3312Th2000 tanggal 8 Juni 2000 yang semula tertulis atas nama HERLEN TERI YUSUP, anak dari suami isteri YUSUP SUPYANI dan LENI MULMINI selanjutnya diganti menjadi atas nama HERLEN TRI YUSUP, anak dari suami isteri YUSUP dan LENI MULMINI, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan saksi-saksi dan meneliti keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar telah terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon pada beberapa dokumen milik Pemohon yaitu pada KTP (bukti bertanda P.1), Kartu Keluarga (bukti P-9) dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.3) tertulis nama Pemohon adalah

Halaman 9 dari 13 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama HERLEN TERI YUSUP sedangkan pada Ijazah Sekolah MI sampai dengan Sarjana (bukti P.4 s/d P.7) dan pada Kutipan Akta Nikah (bukti P.8) tertulis nama Pemohon adalah HERLEN TRI YUSUP, dan ternyata diketahui pula di samping terjadi perbedaan identitas Pemohon ternyata terjadi pula perbedaan penulisan nama ayah Pemohon pada dokumen Pemohon yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.3) tertulis nama ayah Pemohon adalah YUSUP SUPYANI, pada Ijazah Sekolah MI sampai dengan Sarjana (P.4 s/d P.7) dan Kutipan Akta Nikah orang tua (bukti P.10) tertulis nama ayah Pemohon adalah YUSUP, pada Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti P.8) dan Kartu Keluarga (bukti P.9) tertulis nama ayah Pemohon adalah USUF SUFYANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan saat ini Pemohon bekerja sebagai Guru Honor pada SD Cilangkap 2 dan pada data Dapodik tertulis identitas Pemohon adalah HERLEN TRI YUSUP, anak dari YUSUP sebagaimana identitas yang tertulis pada Ijazah Sekolah Pemohon namun oleh karena Pemohon akan mengurus administrasi atau pemberkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) dan diketahui ternyata terdapat perbedaan penulisan identitas Pemohon dan ayah Pemohon pada beberapa dokumen milik Pemohon sehingga disarankan terlebih dahulu untuk melakukan perbaikan atau perubahan identitas pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan untuk keperluan itu harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan alasan tersebut di atas dan untuk tertibnya administrasi terkait identitas Pemohon tersebut maka alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan identitas Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Pemohon dengan tujuan agar tidak menyulitkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum,

Halaman 10 dari 13 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain di luar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, *a quo* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sesuai dengan domisili Pemohon (*vide* Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan: "Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta", dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan nama Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3312Th2000 tanggal 8 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, yang semula tertulis atas nama HERLEN TERI YUSUP, anak kesatu, perempuan, dari suami isteri YUSUP SUPYANI dan LENI MULMINI selanjutnya diganti menjadi atas nama **HERLEN TRI YUSUP, anak kesatu, perempuan, dari ayah YUSUP dan ibu LENI MULMINI;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Rahayu, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dwi Rahayu, S.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses Rp.	50.000,00
-	PNBP Rp.	10.000,00
-	Materai Putusan Rp.	10.000,00
-	Redaksi Putusan Rp.	10.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 229/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)